

# VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia

Volume 08 Number 01, Januari 2025 ISSN (Online) **2598-9626**

Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

 : [10.24967/vt.v8i1.3859](https://doi.org/10.24967/vt.v8i1.3859)

## Analisis Yuridis Pendampingan Hukum Gugatan Cerai Ghoib Kepada Susanti Binti Ikhsan

Masayu Robianti<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

### Article Info

#### Corresponding Author:

**Masayu Robianti**

✉ [79masayurobianti@gmail.com](mailto:79masayurobianti@gmail.com)

#### History:

Submitted: 20-10-2024

Revised: 25-11-2024

Accepted: 05-01-2025

Published: 30-01-2025

Page: 54 - 66

#### Keyword:

[Service, Assistance, Assistance, Law, Community.]

#### Kata Kunci:

[Pelayanan, Pendampingan, Bantuan, Hukum, Masyarakat.]

### Abstract

*[Legal aid is provided free of charge to poor people or groups of people. Legal aid providers are legal aid institutions or community organizations that provide legal aid services based on Law no. 16 of 2011 concerning Legal Aid. The organizer of legal aid is the Indonesian Ministry of Human Rights. Poor people have the right to receive legal assistance until the legal problem is resolved and/or the case has permanent legal force, as long as the recipient of the legal assistance concerned does not revoke the power of attorney. The problem approach used for this research is a normative juridical and empirical juridical approach. Data analysis using qualitative juridical analysis. Conclusion Free or free legal aid services in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid are contained in Article 1 paragraph 2 and Articles paragraphs 1 to paragraph 3. The scope of Legal Assistance also includes legal aid recipients and the basic rights of aid recipients The law is stated in Article 5 paragraph 1 and paragraph 2 of Law Number 16 of 2011. The requirements and implementation mechanism for free legal aid services are in Law Number 16 of 2011. 2011 is regulated in Chapter VI Requirements and Procedures for Providing Legal Aid which are explained in Article 14 paragraph 1 and paragraph 2, Article 15 paragraph 1 to paragraph 5.]*

### Abstrak

[Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang atau sekelompok orang miskin. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyelenggara bantuan hukum adalah Kementerian HAM RI. Masyarakat miskin berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut kuasa. Pendekatan masalah yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan secara yuridis empiris. Analisis data dengan analisis yuridis kualitatif. Kesimpulan Pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 dan Pasal ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ruang lingkup Bantuan Hukum juga memuat penerima bantuan hukum dan hak dasar penerima bantuan hukum tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Persyaratan dan mekanisme pelaksanaannya pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 di atur dalam Bab VI Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum yang di jelaskan dalam Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 5.]



Copyright © 2025 by  
Viva Themis: Jurnal  
Ilmu Hukum dan  
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

## **I. PENDAHULUAN**

Sistem hukum Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (*equatity before the law*), sehingga dalam Pasal 27 ayat 1 Undang--Undang Dasar 1945 disebutkan, setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengar tidak ada kecualinya. Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus hukum, akan tetapi pada kenyataannya baltual hukum anya mampu dirasakan oleh orang yang mampu saja.

Masalah bantuan hukum tentu bagi kalangan yang memiliki kemampuan secara ekonomi dapat menunjuk advokat jika dibutuhkan untuk membela kepentingannya. Sedangkan bagi kalangan miskin tidak memiliki kemampuan secara ekonomi tidak dapat menunjuk advokat sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok yang memiliki kemampuan secara ekonomi Menjamin hak masyarakat mendapatkan bartuan hukum khususnya bagi masyaralat miskin. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakannya. Hal ini sebagai konsekunesi logis dan pengakuan negara yan mengatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajrb menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasa.l 27 ayat 1 UUD 1945) ". Pasal 34 ayat 11) UUD 1945 menegaskan Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara. Hal ini secara ekstensif dapat ditafsirkan bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak hak fakir miskin.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Talun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Palitik (Lembaran Negara Nomor 119

---

<sup>1</sup> Frans Hendra Winatla, *Hak Kanstitusional Fakir Miskin Untuk Menperoleh Bantuan Hukum dalam Ranqka Pembangunan Hukum Nasional*, Universitas Padjajaran, 2007, hlm. 7

Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 45581 mengakui hak atas bantuan hukum dan hak atas Advokat dan memerintahkan negara untuk menyediakan Advokat yang memberikan bantuan hukum secara efektif untuk masyarakat miskin. Sampai saat ini hak masyarakat untuk mendapat bantuan hukum belum sepenuhnya terpenuhi.

Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan “keadilan”, melalui tangan-tangan advokat yang disewanya. Tidak demikian halnya dengan kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama di muka hukum untuk mengakses keadilan. Masalah dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasan akses yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali.

Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara merupakan suatu kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara hukum.<sup>2</sup> Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warganya. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang

---

<sup>2</sup> Sri Rahayu Wilujeng, “Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis”, *Jurnal Humanika*, Vol. 18 No. 2 Edisi Juli-Desember 2013, Fakultas Ilmu Budaya UNDIP: Semarang, h. 162.

dikenal dengan prinsip *equality before the law*<sup>3</sup> yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara kontitusi pada Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Frasa “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, akan tetapi kebutuhan akan akses hukum dan keadilan, dengan kata lain prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan menurut Rhode dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan.<sup>4</sup> Berdasarkan hal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan).

Sebuah data secara berdasarkan keterangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung menyatakan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung mencatatkan selama tahun 2019 ini, total pemohon bantuan hukum di LBH Bandar Lampung sebanyak 190 pemohon dari berbagai latar belakang dan permasalahan hukum di wilayah Provinsi Lampung. Sebanyak 190 pemohon tersebut, ada sekitar 120 pemohon yang ditangani oleh LBH Bandar Lampung, yang tersebar di 13 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Dimana LBH juga mencatat jumlah kasus berdasarkan permasalahan hukum, terbanyak ada di kasus ketenagakerjaan. Dimana ada 519 penerima manfaat dalam jiwa, dan 11 pemohon bantuan hukum. Untuk kasus pidana,

---

<sup>3</sup> A.V. Diecy, 2007 Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan Introduction to the Study of The Law of the Constitution, penerjemah Nurhadi, M.A Nusamedia : Bandung, hlm. 251. Lihat juga didalam Ahmad Ulil Aedi dan FX Adji Samekto, “Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law), Jurnal Law Reform, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013, Program Magister UNDIP : Semarang h. 2.

<sup>4</sup> Deborah L. Rhode, Access to Justice, Oxford University Press : New York, 2004, h. 3

LBH Bandar Lampung mencatat ada 54 pemohon bantuan hukum dengan total penerima manfaat dalam jiwa sebanyak 414 penerima. Kasus perdata, tercatat ada 34 pemohon bantuan hukum dengan total penerima manfaat dalam jiwa ada 405 penerima.<sup>5</sup>

Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan sarana negara dalam merepresentatifkan fungsinya sebagai negara hukum, yang mana negara mempunyai wewenang dalam menentukan sarana terhadap aspek-aspek penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu. Aspek tersebut yaitu aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan hukum yang sudah dibuat dapat dihayati.<sup>6</sup>

Semangat yang terkandung dalam UU Bantuan Hukum jelas berbeda dengan pemberian bantuan hukum yang diatur dalam UU Advokat. Pemberian bantuan hukum di UU Advokat merupakan suatu hal yang bersifat melekat (*inherent*) bagi profesi yang fungsinya melayani kepentingan publik apalagi advokat yang dikenal sebagai *officium nobile*.<sup>7</sup> Hal tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004.

Negara membentuk aspek penting dalam menjalankan Bantuan Hukum melalui UU Bantuan Hukum berhak menentukan siapa yang bisa memberikan bantuan hukum terhadap kelompok masyarakat miskin agar tercapainya *access to law and justice* salah satunya profesi advokat. Adanya UU Bantuan Hukum bukanlah menjadi *legal insecurity* bagi pelaksanaan Bantuan Hukum, karena UU Bantuan Hukum merupakan alat dari negara untuk implementasi bantuan

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Mahkamah Konstitusi "Putusan Nomor 88/PUU-II/2012" *Pertimbangan hukum...*, Op. Cit., h. 146.

hukum, bukan mencapur adukan istilah pemberian bantuan hukum sebagaimana halnya dalam UU Advokat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang berhak menerima Bantuan Hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan, “Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin”. Selanjutnya berkaitan dengan ruang lingkup Bantuan Hukum tercantum dalam tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan, “Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin”.

*Access to law and justice* merupakan hal yang vital dan mandat terpenting dari *United Nations Development Programme* untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan memperkuat pemerintahan yang demokratis. *Access to law and justice* bukan sekedar meningkatkan akses ke pengadilan dan menjamin representasi hukum seseorang. Akses terhadap keadilan didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mencari dan memperoleh obat melalui lembaga formal atau informal keadilan bagi keluhan sesuai dengan standar hak asasi manusia.<sup>8</sup>

Elizabeth S. Anderson, mendefinisikan *affirmative action* secara luas termasuk semua kebijakan yang mempunyai tujuan. Pertama, mengupayakan penghilangan hambatan dalam sistem dan norma terhadap kelompok sebagai akibat sejarah ketidakadilan dan ketidaksetaraan, dan/ atau, Kedua, mengupayakan promosi masyarakat yang inklusif sebagai prasyarat demokrasi, integrasi, dan pluralisme; Ketiga, mengupayakan kesetaraan atas dasar pengklasifikasian identitas (ras, gender, etnisitas, orientasi seksual, dsb). Salah satu sarana terpenting untuk menerapkan *affirmative*

---

<sup>8</sup> United Nations Development Programme, UNDP, 2005, “Programming for Justice: Access for All: A Practitioner’s Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice”, Thailand, h. 3

action adalah hukum dan jaminan pelaksanaannya harus ada konstitusi dan undang-undang.<sup>9</sup>

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif, dan pendekatan empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif. Peneliti melakukan penelitian di wilayah Bandar Lampung dimana terjadi yaitu Gugatan Perceraian secara Ghoib. Yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. M. Khasan LK I RT 0 Kelurahan Sukajawa Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kehidupan manusia senantiasa memiliki permasalahan, kadang masalah yang menimpa begitu rumit. Hal tersebut dikarenakan manusia adalah makhluk sosial, yang tak lepas dari dinamika sosial yang rawan konflik. Problematika hidup yang besar maupun kecil harus senantiasa diselesaikan. Namun untuk menyelesaikan masalah, seringkali tidak bisa dengan mudah untuk di atasi secara mandiri. Sehingga dibutuhkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka negara harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia. Persamaan di hadapan hukum memiliki arti bahwa semua

---

<sup>9</sup> Masnur Marzuki, “Affirmative Action dan Paradoks Demokrasi” Jurnal Konstitusi, PSHK-FH UII, Vol. II, No. 1, Juni 2009, h. 14.

orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>10</sup>

Persamaan perlakuan di hadapan hukum bagi setiap orang berlaku dengan tidak membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan atau tempat lahirnya), untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan. Semua warga negara adalah sama kedudukannya di hadapan hukum, oleh karena itu setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum dalam peradilan yang adil dan tidak memihak. Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal, berlaku di manapun, kapan pun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Pemenuhan hak ini merupakan tugas dan kewajiban Negara.

Setiap warga Negara tanpa memandang suku, warna kulit, status sosial, kepercayaan dan pandangan politik berhak mendapatkan akses terhadap keadilan.<sup>2</sup> Bentuk persamaan perlakuan di hadapan hukum adalah bahwa semua orang berhak untuk memperoleh pembelaan dari advokat sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga tidak hanya orang yang mampu saja yang dapat memperoleh pembelaan dari advokat/penasihat hukum tetapi juga fakir miskin atau orang yang tidak mampu juga dapat hak yang sama. Layanan bantuan hukum bebas biaya (gratis) melalui pos bantuan hukum (Posbakum) kepada masyarakat luas pencari keadilan. Layanan Posbakum meliputi :

1. Konsultasi Hukum
2. Penyediaan advokat (Penasehat Hukum) Untuk Kasus pidana maupun perdata
3. Pembebasan Biaya perkara untuk kasus pidana maupun perdata
4. Sidang Keliling.<sup>11</sup>

Agar memudahkan para pencari keadilan yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk mendapatkan bantuan hukum secara

---

<sup>10</sup> Paul S Baut, *Bantuan Hukum di Negara berkembang*, Jakarta YLBHI, 1990, hal 21

<sup>11</sup> Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

gratis melalui advokat yang ditunjuk atau dipercaya oleh pengadilan negeri untuk menangani kasus atau sengketa para pemohon bantuan hukum. Peraturan Pedoman Pos Bantuan Hukum :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1/DJU/OT.01.03/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A Perkara Perdata, Pos Bantuan Hukum dan Zitting Plaats.

Advokat piket di Pos Bantuan Hukum memberikan layanan berupa :

1. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata
3. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku
4. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai dengan syarat yang berlaku.

Pemohon Bantuan Hukum harus membuktikan bahwa ia tidak mampu dengan memperlihatkan :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala desa setempat, atau Surat Keterangan Tunjangan sosial lainnya, seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM),
2. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
3. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Guna memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, mempunyai Mekanisme atau Alur dalam pemberian bantuan hukum yang harus diikuti atau dipenuhi oleh para pemohon bantuan hukum Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum sebagai syarat awal agar bisa

mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis adapun mekanisme pemberian bantuan hukum, yaitu :

1. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat :
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
  - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
2. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 14 ayat (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 15 :

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan penyelenggaran Bantuan Hukum, yaitu :

1. Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa

khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku Pemohon Bantuan Hukum. Penetapan dan penunjukan Advokat diatas wajib di lengkapi dengan :

- a. Surat Kuasa Khusus.
  - b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
2. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum tersebut, selanjutnya dikeluarkan pula :
- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar dana bantuan hukum kepada Advokat yang telah ditunjuk untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada Terdakwa.
  - b. Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan Pembebanan Dana Bantuan Hukum ke dalam DIPA pengadilan.
3. Pencairan anggaran Bantuan Hukum kepada Advokat dilakukan setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri dengan melampirkan :
- a. Surat Kuasa Khusus
  - b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung

Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

- c. Penetapan Majelis Hakim untuk Penunjukan Advokat yang menjalankan kuasa penerima bantuan hukum.
- d. Salinan/Petikan Putusan Perkara tersebut.

Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 dan Pasal ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ruang lingkup Bantuan Hukum juga memuat penerima bantuan hukum dan hak dasar penerima bantuan hukum tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tertuang dalam ayat 1 dan ayat 2. Persyaratan dan mekanisme pelaksanaannya pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 di atur dalam Bab VI Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum yang di jelaskan dalam Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 5.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A.V. Diecy, 2007 *Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, penerjemah Nurhadi, M.A Nusamedia : Bandung, hlm. 251. Lihat juga didalam Ahmad Ulil Aedi dan FX Adji Samekto, "Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*), Jurnal Law Reform, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013, Program Magister UNDIP : Semarang
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Deborah L. Rhode, *Access to Justice*, Oxford University Press : New York, 2004,
- Frans Hendra Winatla, *Hak Kanstitusional Fakir Miskin Untuk Menperoleh Bantuan Hukun dalam Ranqka Pembangunan Hukum Nasional*, Universitas Padjajaran, 2007,
- [lampungpro.co](http://lampungpro.co) > post > catahu-lbh-bandar-lampung-2020, di Akses 13 Agustus 2020
- Mahkamah Konstitusi "Putusan Nomor 88/PUU-II/2012" Pertimbangan hukum
- Masnur Marzuki, "Affirmative Action dan Paradoks Demokrasi" Jurnal Konstitusi, PSHK-FH UII, Vol. II, No. 1, Juni 2009, h.
- Paul S Baut, *Bantuan Hukum di Negara berkembang*, Jakarta YLBHI, 1990,
- Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis", Jurnal Humanika, Vol. 18 No. 2 Edisi Juli-Desember 2013, Fakultas Ilmu Budaya UNDIP: Semarang,
- United Nations Development Programme, UNDP, 2005, "*Programming for Justice: Access for All: A Practitioner's Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice*", Thailand,